

Juridical Analysis of Article 45 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions Against Gambling Crimes Among the Community Based on Social Control Theory

Analisis Yuridis Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berdasarkan Teori Kontrol Sosial

Surya Kuswanto ¹⁾; M. Arafat Hermana ²⁾; Ferawati Royani ³⁾
¹⁾ Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ marafathermana@gmail.com ; ²⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2023]
Revised [11 April 2023]
Accepted [26 April 2023]

KEYWORDS

Gambling, Social Control

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perjudian merupakan permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Penyakit masyarakat berupa perjudian pada tahun 2021 sebanyak 198 kasus telah diungkap dengan 294 tersangka. 612 Kasus Judi Online tahun 2022. Tindak pidana perjudian online ini merupakan hal yang sangat digemari oleh kalangan anak muda maupun orang dewasa sehingga tindak pidana ini sulit diberantas mengingat akses untuk teknologi begitu berkembang pesat dan memberikan iming-iming untuk kekayaan. Melihat dari maraknya kasus tindak pidana perjudian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu bagaimana Analisis Yuridis Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. Kerangka teori merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana suatu permasalahan akan ditinjau, yakni teori kontrol sosial dan teori penegakan hukum. metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Masyarakat juga diharuskan bekerjasama dengan pemerintah selain menutup akses website perjudian, masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan kegiatan perjudian ini yang notabeneanya bukan hanya dilakukan sendiri namun dapat juga bersama-sama. Berdasarkan teori penegakan hukum, kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Teori ini berperan penting terhadap timbulnya efek jera, sehingga hukuman yang tegas dapat menjadikan contoh bagi pelaku tindak pidana perjudian ini. Hal-hal inilah menurut penulis dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

ABSTRACT

Gambling is a game where players bet to choose one option among several options where only one choice is correct and wins. The player who loses the bet will give his bet to the winner. Rules and bet amounts are determined before the game starts. Community disease in the form of gambling in 2021 as many as 198 cases have been revealed with 294 suspects. 612 Online Gambling Cases in 2022. This online gambling crime is very popular among young people and adults so that this crime is difficult to eradicate considering that access to technology is developing rapidly and provides the lure of wealth. Seeing the rise of gambling crime cases, the authors are interested in conducting this research, namely how to analyze Juridically Article 45 paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Against Gambling Crimes Among the Community Based on Social Control Theory. The theoretical framework is the rationale that explains from which angle a problem will be reviewed, namely the theory of social control and theory of law enforcement. The legal research methodology used is normative legal research or library research. The community is also required to cooperate with the government in addition to closing access to gambling websites, the community is also expected to be able to report this gambling activity which incidentally is not only done alone but can also be done together. Based on the theory of law enforcement, the activity of harmonizing the relationship of values that is described in solid principles and attitudes as a series of final stages of value translation. To create, maintain and maintain social peace of life. This theory plays an important role in the emergence of a deterrent effect, so that strict punishment can set an example for the perpetrators of this gambling crime. According to the author, these things can provide a sense of justice for all Indonesian people.

PENDAHULUAN

Pada zaman modernisasi ini, teknologi semakin meningkat dan berkembang mengingat banyak penemuan-penemuan alat elektronik yang berkembang pesat maka angka kejahatan juga meningkat hal ini terlihat pada banyak nya kasus hukum perjudian.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Penyakit masyarakat berupa perjudian pada tahun 2021 sebanyak 198 kasus telah diungkap dengan 294 tersangka. 612 Kasus Judi Online tahun 2022. Tindak pidana perjudian online ini merupakan hal yang sangat digemari oleh kalangan anak muda maupun orang dewasa sehingga tindak pidana ini sulit diberantas mengingat akses untuk teknologi begitu berkembang pesat dan memberikan iming-iming untuk kekayaan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebelum membahas peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 , dalam sub bab ini kita harus mengetahui dulu beberapa peristilahan beserta pengertiannya, yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan kita bahas untuk menyamakan pandangan dan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran mengenai obyek dan pokok masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Pengertian Online dan Offline

Online dan offline dua kata tersebut saling berkaitan sekali dengan dunia maya atau lebih tepat dengan internet, seringkali kita menanya tepatnya kita tidak berkoneksi lalu ada juga istilah connec dan disconnec adalah saat kita memutuskan hubungan jaringan internet.

Pengertian Judi Online Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) .



Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Pelaku Judi Online

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan: a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger) Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger) Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

- 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperlak disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlak orang lain:
 - a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra);
 - b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
 - c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.
- 2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya

kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen pleger).

- 3) Karena tersesatkan Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.
- 4) Karena kekerasan yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana.

Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan.

Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ; 1) Harus adanya kerjasama secara fisik 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (mede pleger), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) Syarat-syarat uit lokken : 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) 4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.8 Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi.

Macam-Macam Norma

a. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma asusila mendorong manusia untuk berbuat baik serta mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk karena bertentangan dengan hati nurani manusia yang normal.

b. Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

c. Norma Agama

Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai



nilai yang fundamental yang mewarnai macam-macam norma yang lain, seperti norma kesopanan, norma susila, dan norma hukum.

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Hukum Pidana Indonesia

Pengertian hukum pidana

Berbagai rumusan mengenai pengertian hukum pidana diberikan oleh para ahli hukum pidana menurut Moeljatno memberikan definisi hukum pidana diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian Pidana

Simons mengatakan pidana atau straf dapat diartikan sebagai berikut : Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok;
2. Pidana mati;
3. Pidana penjara;
4. Pidana kurungan;
5. Pidana denda;
6. Pidana tutupan.

Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Pompe:

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁵

Menurut Moeljatno

pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Tindak pidana

adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis

Menurut D. Simons:

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua

macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada. hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu:

Unsur tindak pidana menurut teoritis

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu:

- Perbuatan;
- Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

2. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

- Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Diadakan tindakan penghukuman.

3. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Kelakuan manusia.
- Diancam dengan pidana.
- Dalam peraturan perundang-undangan.

4. Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- Kelakuan (orang yang).
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- Diancam dengan hukuman
- Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- Dipersalahkan atau kesalahan.

- Jenis-jenis Tindak Pidana Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian itu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Pembagian tindak pidana yang dimaksud yaitu:


Kejahatan dan Pelanggaran KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku ke II dan pelanggaran di dalam Buku ke III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (CriminalLiability)

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini. CriminalLiability tersusun atas 2 suku kata yaitu Criminal atau kejahatan dan Liability yang berarti kewajiban atau tanggung jawab.

Di dalam Bahasa Indonesia criminal liability belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban ". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (toerekenbaarheid) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur mensrea dan unsur actusreus Mensrea secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan actus reus adalah perbuatan yang dihasilkan dari mens rea atau yang di ekspetasikan. Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah: "Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asaslegalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat



adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut". Roscoe Pound seorang American Jurist dan Educator mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut. Pound mengartikan pertanggungjawaban atau liability sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan.

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat. Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana.

Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untuk bertanggung jawab.
- b. Kesalahan, baik itu *dolus* atau *culpa*. Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Metode yang digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi literature, laporan penelitian, dan bahan-bahan kajian hukum lainnya. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Selain itu akan dilakukan pengamatan tentang peranan masyarakat terhadap kasus kejahatan seksual anak dibawah umur.

Data dan sumber data penelitian

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer

- 1.Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 3.UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1. Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian
 - a) Hukum Pidana
 - b) Asas-Asas Hukum Pidana
 - c) Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP
 - d) Metodologi Penelitian Hukum
 - e) Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi)
 - f) Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum
 - g) Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana
 - h) Kamus Hukum
 - i) Pengantar Hukum Indonesia
 - j) Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat
 - k) Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia
2. Artikel jurnal dalam situs internet yang juga berhubungan dengan masalah hukum dalam penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan. Penelusuran literature hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran of line (buku-buku) dan on line (internet). Bahan pustaka of line dapat diperoleh dari koleksi pribadi, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Sedangkan bahan pustaka of line dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet.

Teknik analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif diartikan sebagai kegiatan menganalisis secara komprehensif dengan mendekati makna dan ketajaman analisis logis dan juga dengan cara menjauhi statistic sejauh-jauhnya. Bahan hukum primer dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya. Analisis bahan dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui rehabilitasi data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif dimana teori digunakan sebagai awalan digunakan untuk menjawab yang ada.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena pada unsur pidana perjudian adalah Pertama, unsur subjektif perjudian secara online. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada subjek hukum, dalam hal perjudian secara online adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Pemahaman kesengajaan dalam UU ITE mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu : - Kesengajaan sebagai maksud - Kesengajaan sebagai kepastian - Kesengajaan sebagai kemungkinan Unsur setiap orang yang mengacu pada orang perorangan (natuurlijk persoon) atau pun badan hukum (recht persoon), harus dipenuhi dalam hal menjerat penyedia layanan perjudian secara online. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa unsur ini menunjuk pada orang/badan hukum yang berada di Indonesia, maupun luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia berarti penyedia layanan perjudian secara online yang tidak berada di Indonesia dan bukan warga negara Indonesia pun dapat dijerat dengan UU ITE.

Kedua, unsur objektif perjudian secara online.

Unsur objektif adalah unsur yang melekat pada perbuatan, dalam hal perjudian secara online adalah sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan
- b. Mentransmisikan
- c. Membuat Dapat Diaksesnya
- d. Informasi atau dokumen elektronik
- e. Muatan Perjudian

Kehadiran internet ini telah memberikan pengaruh dan dampak terhadap setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan. Akan tetapi, pengaruh ataupun dampak yang diberikan oleh internet terhadap setiap aspek kehidupan tersebut tidaklah secara universal memberikan dampak yang baik. Kehadiran internet di tengah-tengah masyarakat juga memberikan dampak yang buruk bagi setiap individu. Dalam perkembangan internet, telah muncul berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet baik itu kejahatan yang dilakukan oleh individu sampai kejahatan kelompok. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang dinamakan dengan kejahatan dunia maya (Cyber Crime). Dalam kejahatan dunia maya, terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah satunya yang sedang marak terjadi saat ini adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan perjudian online.

Perjudian online ini merupakan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan permasalahan sosial. Tindak Pidana Perjudian mempunyai dampak negatif berupa rusaknya moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Efek negatif dari perjudian ini dimana para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Dalam perjudian ini, pihak yang kalah akan terus mencoba untuk menarik kembali uang yang kalah tersebut, kemudian akan terus berusaha untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, perjudian ini akan membuat orang-orang semakin ketagihan untuk melakukannya. Di Indonesia, perjudian online ini sedang marak terjadi hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Adapun bentuk-bentuk judi online yang berkembang dewasa ini adalah: judi bola online, poker, togel, casino dan berbagai jenis lainnya. Jenis permainan judi ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat dikarenakan sistemnya yang sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa. Kemudian, judi online juga memberikan penghasilan atau hasil kemenangan yang sangat besar mulai dari puluhan juta, hingga ratusan juta dan miliaran rupiah.

Tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian oleh penyedia layanan perjudian secara online merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, penentuan pelaku yang masuk dalam kategori penyedia layanan perjudian secara online adalah dengan cara mengkonstatir, dan mengkualifisir tindakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan penyelidikan terhadap penyedia layanan perjudian secara online dengan bantuan teknologi tertentu berupa tracing (pelacakan) lokasi berdasarkan internet protocol address (IP Address), dan melakukan penyidikan terhadap pemilik layanan perjudian untuk kemudian dikembangkan berdasarkan kualifikasi pelaku tindak pidana. Jika penyedia layanan perjudian secara online adalah materieele dader sebagai pelaku tunggal, maka penyedia layanan perjudian secara online memiliki layanan server tersendiri, admin satu orang. Dalam kerangka yang demikian, maka pelaku adalah orang tunggal sebagai orang yang mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Namun demikian, praktik penyediaan layanan perjudian secara online sangat tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Oleh sebab itu, perlu dikualifisir pelaku yang turut serta melakukan.

Pelaku penyedia layanan perjudian secara online adalah pemilik website, sedangkan yang turut serta melakukan adalah remote admin yang mengatur dan menjalankan aktivitas penyedia layanan perjudian secara online. Remote admin tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembantu (*medeplichtige*), hal ini karena antara pemilik pelayanan perjudian secara online dengan remote admin terdapat kesengajaan untuk berkerja sama, kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama erat, ada tindakan pelaksanaan dari remote admin.


Selain penyedia layanan perjudian secara online, terdapat pula pengguna layanan perjudian secara online (selanjutnya disebut pengguna). Pengguna ini adalah pemain judi atau penjudi yang berdasarkan hukum positif dapat dikenakan Pasal 45 UU ITE maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 303 bis KUHP. Untuk menentukan ada/tidaknya tindak pidana yang terjadi dilakukan melalui penyelidikan, sedangkan untuk menemukan pelaku dan bukti-buktinya dilakukan melalui penyidikan. Persoalan perjudian online terkait pelaku yang posisinya sebagai pengguna bukanlah pada saat pelaku tertangkap tangan melakukan perjudian secara online melainkan upaya pelacakan terhadap pengguna. Hal ini karena untuk menentukan pelaku penegak hukum harus melakukan pelacakan dengan penggunaan teknologi. Dalam konteks yang demikian, penggunaan teknologi ibarat pedang yang bermata dua karena dapat menguntungkan dan pula merugikan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan respon hukum yang cepat, yaitu hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat dalam konteks teknologi. Hal ini karena diperlukan pengaturan hukum yang memberikan keadilan substantif terhadap persoalan teknologi. Pemikiran Nonet dan Selznick dan teori substantif tepat untuk dijadikan dasar menentukan pelaku tindak pidana perjudian online dalam konteks pengguna. Hal ini karena untuk melakukan penegakan hukum terhadap perjudian online melibatkan pemikiran hukum yang bersifat responsif. Mengacu pada pemikiran Nonet dan Selznick menyatakan bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial, oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Dalam konteks pemikiran yang demikian, menjalankan hukum tidak terlepas dari nilai sosial yang ada di masyarakat. Artinya, dalam penetapan pelaku perjudian online dapat saja digunakan instrumen teknologi sebagai suatu dasar pembuktian. Pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran materil tentang: (1) telah terjadinya tindak pidana dan (2) bahwa tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya. Kedua hal ini dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses peradilan pidana. Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang siber maka Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Penyidik dapat melakukan prosedur imaging/kloning data dalam forensik digital terhadap sistem elektronik pelaku misalkan laptop atau komputer yang dimaksud untuk mencari informasi mengenai rekaman aktivitas (log) pelaku. Hasil imaging tersebut dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 UU ITE. Hasil imaging sistem elektronik pelaku, misalnya menunjukkan pelaku telah mengakses sebanyak 56 kali website perjudian. Aparat Penegak Hukum juga dapat menyita server pengelola perjudian secara online. Penyidik dapat melakukan forensik digital untuk mencari informasi yang membuktikan bahwa pelaku telah mengakses situs tersebut. Hasil imaging terhadap server juga dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 UU ITE sebagaimana telah disebutkan.

Penyakit masyarakat berupa perjudian pada tahun 2021 sebanyak 198 kasus telah diungkap dengan 294 tersangka. 612 Kasus Judi Online tahun 2022. Tindak pidana perjudian online ini merupakan hal yang sangat digemari oleh kalangan anak muda maupun orang dewasa sehingga tindak pidana ini sulit diberantas mengingat akses untuk teknologi begitu berkembang pesat dan memberikan iming-iming untuk kekayaan.

Menurut analisis penulis, sangat diperlukan bahwa keseimbangan peranan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini sebagai teori kontrol sosial untuk mengupayakan mengurangi angka tindak pidana perjudian online.

Dampak negatifnya ada beberapa yaitu:

- a. Gambling Disorder saat seseorang kecanduan untuk berjudi meski harus mengorbankan dirinya. Parahnya jika terus berlanjut akan merugikan banyak orang. Hal ini dapat membuat seseorang nekat melakukan apapun untuk bisa berjudi dan mendapatkan keuntungan besar dengan waktu yang singkat. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu mencuri, menjual barang-barang yang ada di rumah, dan melakukan tindak kriminal lainnya.
- b. Depresi
Seorang yang kecanduan berjudi online akan menghabiskan banyak uangnya sehingga mereka akan berambisi untuk terus menang. Jika kalah, yang terjadi adalah depresi karena tidak mempunyai uang untuk lanjut bermain. Setelah kehilangan banyak uangnya atau mungkin berutang, orang tersebut dapat mengalami gangguan emosional dan fisik yang parah.
- c. Kecemasan yang Berlebihan



Ketika pejudi memiliki utang, mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri untuk tidak berjudi. Dampaknya mereka akan mengalami kecemasan yang berlebihan karena memikirkan banyak hal mulai dari utang sampai kepada cara agar menang di setiap permainannya.

d. Kehilangan Minat untuk Melakukan Kegiatan Lain

Ketika seseorang kecanduan judi online, mereka menjadi kurang tertarik dengan kegiatan lain. Hal ini bisa sampai di tahap berhenti untuk memikirkan hobi lain karena sudah kecanduan judi online. Beberapa orang bahkan akan mengalami halusinasi melihat diri mereka berjudi dalam tidur mereka dan mendapati diri mereka memikirkan permainan mereka berikutnya saat mereka bangun.

e. Renggangnya Hubungan dengan Lingkungan Sekitar

Kecanduan berjudi online dapat membuat pejudi kehilangan minat untuk menjaga hubungan pribadi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Pejudi akan sibuk dengan perjudian saja dan mengasingkan diri dari orang lain.

Hal ini menciptakan hubungan yang tegang dan perasaan terpisah dari orang lain. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan perasaan malu dan bersalah kepada pejudi karena mungkin saja mereka meminjam uang dari orang lain dan tidak dapat mengembalikannya. Pejudi akan terus menjauh dari lingkungannya karena mereka kehilangan koneksi dengan orang lain. Mereka juga akan terus mencari pinjaman agar bisa terus bermain judi.

Pemerintah dalam upaya penanganan judi online, diantaranya :

- Situs judi yang sudah diblokir, diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address.
- Penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara, sehingga hal ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum, terhadap penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia.
- Penawaran judi melalui pesan pribadi, sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo.

Tantangan tersebut menekankan bahwa upaya pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, dan para pelaku industri.

Judi sudah jelas sangat bertentangan dengan berbagai nilai dan norma dalam masyarakat. Bukan hanya norma hukum di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan norma adat, norma sosial budaya maupun norma agama. Selain bertentangan dengan berbagai nilai dan norma di masyarakat, penggunaan teknologi internet untuk judi online adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang sangat tidak bijak dan bisa sangat merugikan.

Begitu banyak manfaat yang dihasilkan dari adanya teknologi internet. Masyarakat harus selalu bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Jangan sampai, teknologi yang seharusnya berdampak positif malah beralih fungsi dan menyedatkan banyak orang. Terutama, pemanfaatan internet untuk perjudian online yang saat ini kian mengkhawatirkan. Oleh karena itu, peran masyarakat luas sangat berpengaruh untuk menekan penyebaran judi online. Setidaknya, kita bisa melindungi orang-orang terdekat kita dari bahaya judi online.

Adapun jenis-jenis perjudian online, yaitu:

- a) Sbobet Merupakan judi online yang beropersai untuk taruhan bola. Merek dagang Sbobet ini bisa dibilang adalah yang paling berjaya dan terkenal di ranah judi online. Sbobet sendiri merupakan singkatan dari sportsbook Online, dimana di dalamnya terdapat pasaranpasaran bola yang akan di-update setiap harinya sesuai dengan pertandinganpertandingan yang akan datang maupun yang sedang berlangsung. Jadi, para member bisa memainkan judi bola bahkan ketika bola berjalan sekalipun.
- b) Ibcbet Merupakan judi online yang sebenarnya sama saja seperti Sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara Ibcbet dan Sbobet. Kedua merek ini bersaing dengan begitu ketat di dunia judi online. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki oleh Ibcbet, maka itu adalah varian permainan yang terdapat di dalam Ibcbet, dimana mereka sekaligus juga menyediakan permainan seperti casino, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu juga merupakan saran menghasilkan uang.
- c) 338a atau Sbobet Casino Merupakan judi online yang pada dasarnya berbasis pada permainan judi casino online. Banyak sekali permainan yang bisa dimainkan melalui situs 338a ini. Beberapa diantaranya adalah baccarat, balckjack, sic bo (Judi dadu) dan roulette.
- d) SGD777 Merupakan judi online casino yang beroperasi di le macau club. SGD777 merupakan salah satu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat dalam di dalam situs ini kurang lebih sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki User Interface (tampilan gambar) yang berbeda dari 338a.
- e) Bola tangkas 2 Merupakan judi online ketangkasan. Mungkin kalau anda pernah berada pada era judi micky mouse, maka anda akan mendapat sensasi ini kembali, namun secara online. Dengan semakin kecanggihnya pertumbuhan teknologi dan murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi

online, permainan micky mouse pun menjadi sangat aman dan bisa dimainkan dengan aman dan nyaman di rumah tanpa takut.

- f) Isin 4D Merupakan judi online yang menyuplai pasaran toto/ togel. Karena peminatnya sangat banyak dan terdapat dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, maka judi ini pun kemudian langsung dibuat versi judi onlinenya. Hanya dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik sekali banyak user, karena memang dinilai sangat efektif dan berjudi dengan cara judi online memang merupakan jalan satu-satunya yang paling aman dan efektif.

Penyakit masyarakat berupa perjudian pada tahun 2021 sebanyak 198 kasus telah diungkap dengan 294 tersangka. 612 Kasus Judi Online tahun 2022. Tindak pidana perjudian online ini merupakan hal yang sangat digemari oleh kalangan anak muda maupun orang dewasa sehingga tindak pidana ini sulit diberantas mengingat akses untuk teknologi begitu berkembang pesat dan memberikan iming-iming untuk kekayaan.

Menurut analisis penulis berdasarkan data diatas angka tindak pidana perjudian ini meningkat ditahun 2022 yang berarti bahwa tindak pidana ini sulit untuk dibendung karena adanya hasrat untuk kaaya raya dengan cepat.

Pada penelitian ini peranan masyarakat dan peranan pemerintah berdasarkan teori kontrol sosial harus melakukan upaya preventif dan represif yaitu upaya pencegahan berupa sosialisasi terhadap bahayanya perjudian online yang berdampak besar bagi kemajuan generasi muda, yang dapat meningkatkan angka kejahatan jika tidak ada penanggulangan. Kemudian edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum karena tindakan ini adalah hal yang melanggar hukum. Setelah itu upaya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku agar tidak terjadi berulang-ulang.

Dalam kasus yang ditangkap adalah bandar perjudian secara online, maka komputer server perjudian secara online dapat dipakai untuk menjerat pelaku perjudian lainnya, dari data server dapat ditindaklanjuti dengan memeriksa log server yang menyimpan data data pemain dan data rekening yang dipakai untuk mentransfer sejumlah uang kepada penyedia layanan perjudian maupun rekening yang dipakai untuk menerima hasil kemenangan dari perjudian secara online. Dari data server pula dapat dilihat dimana lokasi pemain berdasarkan IP pengguna yang sedang mengakses website yang dikelola oleh server tersebut. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu

1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan sendiri,
2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatanperbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Definisi mengenai pertanggungjawaban hukum dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Masih menurut Simons, bahwa dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Pendekatan sosial budaya merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan agar masyarakat tidak tergoda untuk melakukan perjudian baik secara konvensional maupun melalui internet karena itu merupakan suatu kejahatan. Sementara itu pendekatan hukum dilakukan secara represif setelah diketahui adanya tindak pidana perjudian. Untuk mengatasi tindak pidana perjudian secara online yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat UU ITE yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya (cyberspace), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (cybercrime) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam UU ITE tersebut.

Berdasarkan teori kontrol sosial untuk mengupayakan mengurangi angka tindak pidana perjudian online ini.

Teori kontrol dikemukakan F.Ivan Nye terdiri dari :

1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal ;
2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang dan diharapkan remaja menaati hukum (law abiding).

Masyarakat juga diharuskan bekerjasama dengan pemerintah selain menutup akses website perjudian, masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan kegiatan perjudian ini yang notabenenya bukan hanya dilakukan sendiri namun dapat juga bersama-sama.



Berdasarkan teori penegakan hukum, kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Teori ini berperan penting terhadap timbulnya efek jera, sehingga hukuman yang tegas dapat menjadikan contoh bagi pelaku tindak pidana perjudian ini. Hal-hal inilah menurut penulis dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Masyarakat juga diharuskan bekerjasama dengan pemerintah selain menutup akses website perjudian, masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan kegiatan perjudian ini yang notabannya bukan hanya dilakukan sendiri namun dapat juga bersama-sama. Berdasarkan teori penegakan hukum, kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Teori ini berperan penting terhadap timbulnya efek jera, sehingga hukuman yang tegas dapat menjadikan contoh bagi pelaku tindak pidana perjudian ini. Hal-hal inilah menurut penulis dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saran

Sarannya yaitu untuk pemerintah terutama dalam penegakan hukum agar lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap bahaya tindak pidana perjudian online. Dan menegakkan hukum secara merata. Untuk masyarakat agar dapat melaporkan tindak pidana perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016).
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
- Burhan Bugis (ED), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Ishak, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi), Bandung, Alfabeta, 2017
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 1985.
- Lisa, pelaku tindak pidana, hlm.1, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelakutindak-pidana-dader.html>, diakses tanggal 6 november 2022. Pukul 20.00 wib
- Mas Ahmad, Jurnal :Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi, Vol. II No. 1 Juni 2015.
- M. Syamsuddin, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moeljatno, Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta. 1985.
- Paulus Hadisuprpto. Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985.

Joshua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw. Jakarta : Tatanusa, 2012.

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung.

Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung. 2010.